

PIAGAM KESEPAKATAN MASYARAKAT ADAT DESA BATU KERBAU UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pada hari ini Rabu , tanggal 24 April, tahun 2001 Bertepatan 1 Shafar 1422 H

Berdasarkan musyawarah Dusun, pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan parabukalo adat dan kemudian disepakati dalam musyawarah desa tanggal 3 Maret 2001, maka masyarakat di Desa Batu kerbau bersepakat mengenai :

I. KAWASAN LINDUNG DESA

1. Kawasan lindung Desa adalah : kawasan yang dilindungi semua kandungannya guna dipersiapkan untuk anak cucu dimasa yang akan datang.
2. Kawasan lindung Desa Batu kerbau adalah kawasan lindung yang terdapat di dua dusun, yaitu dusun Batu kerbau, dan dusun Belukar panjang. **Kawasan lindung dusun Batu kerbau** seluas **776 ha**, dengan batas-batas "*Mulai dari Seketan bercabang duo, simpang kanan menuju batang Mai, taruih mudik kahulu , sampai batang Mai simpang kiri, mandaki ka Bukit Gadang Malintang ulu Siketan, Manuju sungai Isa, naik ka jalan loging antaro Pelepat dan Seketan akhirnya babalik ka Seketan Simpang Duo dengan hutan salak alam takandung didalamnya. Kawasan lindung dusun Belukar panjang seluas 361 Ha* dengan batas-batas "*Mulai dari ronah Semaong berlarik mendaki bukit pematang cemedak, menurun kehulu sungai anak Salung Antu, taruih menghilir sampai tembus kemuaro , mandaki bukit Keruing taruih menurun sampai ke sungai Maliau Gadang manampuh talun Arip Abun tarui menghilir sampai ka muaro sungai Mansir. Dari sano taruih menghulukan sampai ke muaro sungai Batu cogot, taruih kahulu sampai mandaki di tepi sesap, langsung berbatas dengan jalan PT, di pematang Lubuk Gadang terus menurut jalan PT turun ke sungai Lubuk Kuburan kanghi. Melinteh Sungai Lubuk Pusong mandaki bukit umo jahut, menurun ke sungai Lubuk Petai dengan bukit Limau- limau takandung didalamnya langsung mandaki bukit pematang cemedak sampai keperbatasan hutan adat Lubuk Tebat*".
3. Pemanfaatan kawasan Lindung Desa hanya boleh mengambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu dengan tidak merusak pohon dan kelestariannya.
4. Sesap yang masuk dalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap dengan tidak dibolehkan menambah bukaan baru.
5. Pohon sialang yang terkandung didalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap, setiap pengambilan dikenakan sumbangan untuk pembangunan Desa.
6. **Sanksi terhadap pelanggaran aturan Kawasan Lindung Desa adalah:**
 - a. Sanksi adat : Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, selemak semanis dan kain 8 kayu.
 - b. Kayu, rotan, manau dan segala yang diambil dari kawasan lindung desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, disita menjadi milik desa.
 - c. Jika sanksi adat tidak diterima, maka akan diajukan ke hukum negara.

II. KAWASAN HUTAN ADAT DESA

1. Kawasan Hutan Adat Desa adalah kawasan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anak negeri Desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati.

2. Kawasan hutan adat desa Batu kerbau adalah kawasan hutan adat desa yang terdapat di **dusun batu kerbau** seluas **388 Ha** dengan batas-batas “ *Dari Sungai gadang mandaki bukit Badendang, baranti diparadun tarok, turun ke jalan Loging taruih mudik, mandaki bukit Batu sampai simpang Lubuk resam. Turun kekanan manuju kamp PT. Alas di sungai Inun, taruih mailir dikaki bukit Manggis, malinteh sungai Tanggo lieh manuju bukit Pedendang sampai kumbali di sungai Gadang*”. Di **dusun Lubuk tebat** seluas **360 Ha** dengan batas-batas : “*dari sungai Koneh taruih mudik sampai di sungai Kataping mandaki pematang Cemedak taruih manurun ke batang Maliau mailir ka Labuh gajah sampai kasungai Anjau antu, babateh dengan hutan lindung Belukar panjang di Semaung balarik diulak dusun Lubuk tebat*”. Dan di **dusun Belukar panjang** seluas **472 Ha** dengan batas-batas “*Dari sungai Galang napa mandaki bukit Lubuk gedang, mandata bukit Napa manggis manurun sungai Titi marang mandata pematang Nibung sampai sungai Pelepat kecil terus ke sungai Betung mendaki bukit Durian tipis terus keranah Kubang itik. Mandaki bukit Lubuk langkok manurun padun Mentri muih sampai ke sungai Sarik terus mendata di sungai Kinci, mandaki bukit Durian gadang sarato bukit Nibung manurun sampai ronah jembatan Songek di Simpang raya. Mandaki bukit Sogek kelok sembilan langsung kejalan loging taruih malinteh ulu sungai Solok ujung pematang bukit Pauh taruih menurun kembali ke sungai Galang napa*”.
 3. Untuk pengambilan 1 (satu) meter kubik kayu dikenakan sumbangan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa.
 4. Hasil-hasil sumber daya alam yang diambil dari hutan adat desa tidak boleh diperjualbelikan.
 5. Khusus untuk pohon sialang dan buah-buahan hutan pengambilannya tidak boleh ditebang, sedangkan kepemilikan pohon sialang tetap pada pemilik awal, serta pada waktu panen dikenakan sumbangan untuk desa.
 6. Sesap yang masuk dalam kawasan hutan adat desa kepemilikannya tetap dan tidak boleh menambah dengan bukaan baru. Mengenai pengelolaan sesap tersebut diharapkan ditanami dengan tanaman tua.
- 7. Sanksi terhadap pelanggaran aturan kawasan Hutan Adat Desa adalah :**
- a. Bagi masyarakat lokal/luar yang mengambil kayu, rotan, manau dan segala kandungan hutan adat desa tanpa seizin pengurus dikenakan denda uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disita menjadi milik desa
 - b. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis dan kain 4 kayu.

III. LUBUK LARANGAN

1. Lubuk larangan adalah lubuk tertentu yang ditunjuk, dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa Batu kerbau
2. Lubuk larangan desa Batu kerbau adalah lubuk larangan yang terdapat di setiap dusun. Yaitu di **dusun Batu kerbau** adalah lubuk Batu kerbau dengan batas di hulu *serumpun bambu* dan dihilir *muaro sungai beringin*. Di dusun Lubuk tebat yaitu **Lubuk tebat** Sedangkan di **dusun Belukar panjang** bernama “lubuk kumisang Cingkuang” dengan batas di hilir *tapian loisuh setantang dengan buluh hitam*, dimudik berbatas *talata pesong/berbatas lubung larangan pemuda*. Sedangkan lubuk larangan pemuda bernama “Lubuk Ipuh” dengan batas dihilir *lubuk larangan negeri*, dimudik dengan *sungai lubuk ipuh bertentang dengan buluh mayan*.
3. Pemanenan hasil lubuk larangan desa tidak boleh menggunakan racun dan strum listrik, hanya boleh dipanen sekali dalam setahun dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa.

4. Sanksi terhadap pelanggaran aturan Lubuk Larangan

- a. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis, dan kain 4 kayu
- b. Dibacakan surat yasin 40 kali tamat.
- c. Denda uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

IV. KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam menetapkan keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan aturan semuanya harus melalui musyawarah ditingkat dusun, kemudian hasilnya diberitahukan kepada pengurus tingkat desa.

Kami yang bersepakat atas nama masyarakat desa Batu kerbau

Dusun Batu kerbau Tokoh Adat	Dusun Lubuk Tebat Tokoh Adat	Dusun Belukar Panjang Tokoh Adat	RT. Simpang Raya Tokoh Adat
M. Rasyid AK)	(M. Nasir)	(Idris)	(Abdullah)
Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama
(Husin. S)	(A. Wahab)	(Samin)	(Syafrin)
Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun	
(Jusuf M.J)	(Syamsul Kamal)	(Syamsudin)	
Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	
(Darmawi)	(Gafurdin)	(Kholid)	
Bundo Kandung	Bundo Kandung	Bundo Kandung	
(Mardiah)	(Jawani)	(Miatun)	
Kepala Desa Batu Kerbau	Ketua LKMD Batu Kerbau	Parabukalo Adat Batu Kerbau	
(Ali Hasan)	(M. Thalib Dt. Rabun)	(Rusli Glr. Tiang Panjang)	(Husin. Pangulu Alam)